UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

SURAT IZIN USAHA JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI (SIUJPT)
NOMOR : 008/N.15.1/31.71.03.1005.01.018.P.1.a.b/2/-1.819.6/2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2018 Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Laut, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusahan Terintegrasi Secara Elektronik, Pergub Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pergub Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi serta Surat Permohonan PT. ANGKASA PURA LOGISTIK Nomor APL.0947/TU.01/2019/DU-B tanggal 04 JULI 2019, diberikan Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT), kepada :

Nama Perusahaan	:	PT. ANGKASA PURA LOGISTIK
Alamat Perusahaan	:	GEDUNG GRAHA ANGKASA PURA I KAV. 2 KOTA BARU BANDAR KEMAYORAN B.12 RT. 003 / RW. 010, KEL.GUNUNG SAHARI SELATAN, KEC.KEMAYORAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
Nama Pemilik/Penanggung Jawab	:	DANNY P THAHARSYAH
Alamat Pemilik/Penanggung Jawab	:	JL. LOBAK IV/9 RT.009/RW.012, KEL.GANDARIA UTARA, KEC.KEBAYORAN BARU, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:	31.459.175.1-093.000
Status Perusahaan	:	PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN)

Kewajiban Pemegang SIUJPT :

1. Melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin usahanya;
2. Melakukan kegiatan operasional secara terus menerus paling lama 3 (tiga) bulan setelah izin usaha diterbitkan;
3. Mendaftarkan kegiatan usaha kepada Penyelenggara Pelabuhan dan/atau Penyelenggara Bandar Udara atau Otoritas Transportasi lainnya dengan melampirkan sertifikat keanggotaan Asosiasi;
4. Menyampaikan laporan bulanan kegiatan pengiriman dan penerimaan barang kepada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan Penyelenggara Pelabuhan dan/atau Penyelenggara Bandar Udara atau Otoritas Transportasi lainnya paling lama 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berikutnya;
5. Melaporkan secara tertulis kegiatan usahanya setiap tahun kepada pemberi izin dengan tembusan kepada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Penyelenggara Pelabuhan dan/atau Penyelenggara Bandar Udara atau Otoritas Transportasi lainnya paling lambat tanggal 1 Februari pada tahun berjalan;
6. Melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan data pada izin usaha perusahaan termasuk perubahan perubahan susunan direksi, pemegang saham, dan domisili perusahaan kepada pemberi izin untuk dilakukan penyesuaian;
7. Melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin setiap pembukaan kantor cabang perusahaan jasa pengurusan transportasi; dan
8. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT) ini dapat dicabut apabila pemegang surat izin usaha tidak mematuhi kewajiban dalam surat izin usaha dan/atau melakukan tindak pidana yang bersangkutan dengan kegiatan usahanya dan perusahaan menyatakan membubarkan diri berdasarkan keputusan dari instansi yang berwenang.
Surat Izin Usaha ini berlaku untuk seluruh wilayah di Indonesia selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya.
SIUJPT ini pengganti SIUJPT No. 133/6.12T.1/31/-1.819.6/2017

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 AGUSTUS 2019

KEPALA UNIT PELAKSANA PTSP
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

Ir. Sri Ratu Mulyanti
NIP. 196609111994032006

Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)